



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hadi Susanto als Apek Bin Subono;**  
Tempat lahir : Sukomoro;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lrg. Kartini RT. 32 RW. 07 Kelurahan Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2018 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,73 gram
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia.Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Ia terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lrg Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,73 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Subfriadi, Juantri serta Achmad Satria yang merupakan petugas kepolisian polres Banyuasin ada mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkotika yang sering terjadi di wilayah hukum pores Banyuasin tepatnya di jalan kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat tinggal terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO ,yang memang sudah menjadi target operasi selanjutnya berbekal informasi tersebut lalu saksi Subfriadi, Juantri dan Achmad satria mendatangi rumah terdakwa dan setiba di rumah terdakwa lalu mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada jawaban ,melihat keadaan pintu rumah yang tidak terkunci selanjutnya saksi Subfriadi, Juantri serta Achamd Satria masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi kemudian didekati dan ditanyakan tentang identitasnya dan keberadaan narkotika yang terdakwa simpan kemudian terdakwa menjawab “ado pak didalam kamar” kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan berat bruto 0,73 gram serta 1(satu) unit Handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-sahbu tersebut dengan cara membeli dari saudara MARLIS (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali kepada penggunannya
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahu serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa seorang buruh .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang No.LAB :3346/NNF/2018 tanggal 09 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Ia terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lrg Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,73 gram,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Subfriadi,Juantri serta Achmad Satria yang merupakan petugas kepolisian polres Banyuasin ada mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkotika yang sering terjadi diwilayah hukum pores Banyuasin tepatnya dijalan kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat tinggal terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO, yang memang sudah menjadi target operasi selanjutnya berbekal informasi tersebut lalu saksi Subfriadi,Juantri dan Achmad satria mendatangi rumah terdakwa dan setiba dirumah terdakwa lalu mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada jawaban ,melihat keadaan pintu rumah yang tidak terkunci selanjutnya saksi Subfriadi,Juantri serta Achamd Satria masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi kemudian didekati dan ditanyakan tentang identitasnya dan keberadaan narkotika yang terdakwa simpan kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “ado pak didalam kamar” kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan berat bruto 0,73 gram serta 1(satu) unit Handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO memiliki 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-sahbu tersebut dengan cara membeli dari saudara MARLIS (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali kepada penggunanya
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahu serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa seorang buruh .
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang palembang No.LAB :3346/NNF/2018 tanggal 09 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBFRIADI bin M.Nizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018,pada pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO

- Bahwa saksi dan saksi Juantri Bin Junaidi serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun ada mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi diorong kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kalapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi, saksi Juantri Bin Junaidi serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun mendatangi tempat tersebut setelah sampai di rumah tersebut lalu mengetuk pintu dikarenakan tidak ada orang akan tetapi pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa diamnkan dan ditanyakan "dimano kau simpa shabu itu" dan dijawab oleh terdakwa "ado di kamar pak" kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Junatri bin Junaidi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, pada pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO
- Bahwa saksi dan saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun ada mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi diorong kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kalapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi, saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun mendatangi tempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah sampai di rumah tersebut lalu mengetuk pintu dikarenakan tidak ada orang akan tetapi pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa diamankan dan ditanyakan “dimano kau simpa shabu itu” dan dijawab oleh terdakwa “ado dikamar pak” kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD SATRIA BIN M. JAIHUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, pada pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO
- Bahwa saksi dan saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun ada mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba yang terjadi di lorong kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi, saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Junatri bin Junaidi mendatangi tempat tersebut setelah sampai di rumah tersebut lalu mengetuk pintu dikarenakan tidak ada orang akan tetapi pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa diamankan dan ditanyakan “dimano kau simpa shabu itu” dan dijawab oleh terdakwa “ado dikamar pak” kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDI HARYANTO bin RONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, pada pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO
- Bahwa saksi dan saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun ada mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di lorong kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi, saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Junatri bin Junaidi mendatangi tempat tersebut setelah sampai di rumah tersebut lalu mengetuk pintu dikarenakan tidak ada orang akan tetapi pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa diamankan dan ditanyakan "dimana kau simpa shabu itu" dan dijawab oleh terdakwa "ado dikamar pak" kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3346/NNF/2018 tertanggal 9 November 2018 terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2(dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,73 gram1(satu) unit HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, pada pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO
- Bahwa benar saksi dan saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Achmad Satria Bin M.Jaihun ada mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di lorong kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa benar untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi, saksi Subfriadi Bin M.Nizar serta saksi Junatri bin Junaidi mendatangi tempat tersebut setelah sampai di rumah tersebut lalu mengetuk pintu dikarenakan tidak ada orang akan tetapi pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi selanjutnya terdakwa diamankan dan ditanyakan "dimana kau simpa shabu itu" dan dijawab oleh terdakwa "ado dikamar pak" kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan dibawah tempat tidur terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3346/NNF/2018 tertanggal 9 November 2018 terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang wajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HADI SUSANTO alias APEK bin SUBONO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lrg Kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berawal dari saksi Subfriadi, Juantri serta Achmad Satria yang merupakan petugas kepolisian polres Banyuasin ada mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkotika yang sering terjadi di wilayah hukum pores Banyuasin tepatnya di jalan kartini Rt.32 Rw.07 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat tinggal terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO, yang memang sudah menjadi target operasi selanjutnya berbekal informasi tersebut lalu saksi Subfriadi, Juantri dan Achmad satria mendatangi rumah terdakwa dan setiba di rumah terdakwa lalu mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada jawaban, melihat keadaan pintu rumah yang tidak terkunci selanjutnya saksi Subfriadi, Juantri serta Achmad Satria masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi kemudian didekati dan ditanyakan tentang identitasnya dan keberadaan narkotika yang terdakwa simpan kemudian terdakwa menjawab "ado pak didalam kamar" kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan berat bruto 0,73 gram serta 1(satu) unit Handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pkb





### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara MARLIS (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali kepada penggunaannya Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa seorang buruh .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang No.LAB :3346/NNF/2018 tanggal 09 November 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112



ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2(dua) paket narkoba jenis shabu-shabu berat bruto 0,73 gram dan 1(satu) unit HP merk Nokia. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI SUSANTO ALIAS APEK BIN SUBONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,73 gram
  - 1(satu) unit HP merk Nokia.Di rampas untuk di musnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI NOVITA PURBASARI, S.H., dan M. ALWI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri GUNAWAN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**

**YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti

**YULIANTO, S.H.**